



# Sertifikat Pelatihan

## *Certificate of Training*

NO. 507928

MENYATAKAN, BAHWA  
This to certify that

*Dafha Nurhayati Anisah Siregar*

TELAH MENGIKUTI PELATIHAN  
has completed the training of

**Prinsip Kesehatan Kerja Untuk  
Mengendalikan Resiko K3**

*Occupational Health Principles for Controlling Occupational Health  
and Safety Risks*

YANG DILAKSANAKAN PADA  
Was held on

11 Agustus - 21 Agustus 2021

Jakarta, 21 Agustus 2021

Rektor

Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM



**Pelatihan**

**Prinsip Kesehatan Kerja Untuk  
Mengendalikan Resiko K3**

*Course Title*

*Occupational Health Principles for Controlling Occupational  
Health and Safety Risks*

| <b>Materi</b>   | <b>Subjects</b>   |
|---|---|
| Mengenal Hazards di Tempat Kerja yang Berpotensi Menimbulkan Efek Kesehatan yang Merugikan  | Recognizing the Hazards in the Workplace that Potentially Cause Adverse Health Effects  |
| Identifikasi/Mengenal Potensi Efek Kesehatan yang Merugikan Terkait pada Interaksinya dengan Hazards Kesehatan yang Bersumber dari Tempat Kerja dan Manusia | Identification/Recognition of Potential Adverse Health Effects Associated with Interactions with Health Hazards Originating from the Workplace and Humans |
| Memudahkan Pengendalian Risiko Kesehatan di Tempat kerja  | Facilitating Health Risk Control in the Workplace   |
| Strategi untuk Mengkomunikasikan Informasi dan Data Kesehatan Kerja   | Strategies for Communicating Occupational Health Information and Data   |
| Memantau dan Memfasilitasi Promosi Kesehatan Pekerja Termasuk Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Kerja  | Monitoring and Facilitating Worker Health Promotion Including Occupational Health Education and Training  |
| Mengevaluasi dan Meninjau Ulang Program Kesehatan Kerja   | Evaluating and Reviewing Occupational Health Programs   |

Jakarta, 21 Agustus 2021

**Rektor**

Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

**Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM**